

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM PENANGANAN  
KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi  
syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Ilmu Administrasi Negara (S.AN)

oleh

**ALWINDA MEISARAH ALWI**  
**1705905010090**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH – ACEH BARAT  
2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MEULABOH - ACEH BARAT

Laman : [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id) Email : [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id) Kode Pos : 23615

Meulaboh, 17 Agustus 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata 1 (S-1)

### LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:


Nama Mahasiswa : ALWINDA MEISARAH ALWI  
NIM : 1705905010090

Dengan judul: **Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  
Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Pelecehan  
Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Aceh Barat Daya**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagai dari syarat-syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik di Universitas Teuku Umar.


Mengesahkan:

Pembimbing Utama:

  
**Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si**  
NIDN.0017100101

Mengetahui :

Dekan Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

  
**Basri, SH., MH**  
NIP: 19630713199110210

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

  
**Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si**  
NIDN.0017100101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MEULABOH - ACEH BARAT

Laman : [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id) Email : [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id) Kode Pos : 23615

Meulaboh, 17 Agustus 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

### LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ALWINDA MEISARAH ALWI

NIM : 1705905010090

Dengan judul: **Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  
Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Pelecehan  
Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Aceh Barat Daya**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 15 Juli 2021.

Menyetujui,

Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Fadhil Ilhamsyah, M.Si
2. Anggota : Sudarman, M.Ag
3. Anggota : Cut Asmaul Husna, S.Ag.,MM

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

**Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si**

**NIDN.0017109101**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALWINDA MEISARAH ALWI

NIM : 1705905010090

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu satuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 17 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



**Alwinda Meisarah Alwi**  
**1705905010090**

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Ya Allah ...*

*Jadikanlah kami kaya akan ilmu, muliakan kami dengan ketekunan dan hiasilah diri kami dengan kesabaran, sesungguhnya Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya dan mintalah pertolongan-Nya dengan shalat dan sabar, Alhamdulillah...*

*Alhamdulillah, dengan ridho-Mu Ya Allah  
Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah,  
Namun itu bukan akhir dari perjalanan ku,  
Melainkan awal dari sebuah perjalanan.*

*Ayahku tercinta, Alm. H. Asalwi*

*Ibuku tersayang, Hj. Radhiah*

*Dan kakakku, Dr. Wira Elvira*

*Do'a dan air mata disetiap sujudmu yang selalu mengiringi setiap langkahku  
serta ketulusan dan kesabaranmu yang menguatkan hatiku untuk terus berusaha  
menggapai asa. Setiap butir keringatmu menyemangatiku untuk mewujudkan  
harapan demi masa depan yang cerah.*

*Kasih sayangmu sejujukan hatiku, kini satu harapan telah kugapai.  
Menanti perwujudan harapan yang lainnya dengan tekad yang suci untuk selalu  
dapat membahagiakanmu serta membuatmu bangga.*

*Ucapan terimakasih yang tiada habisnya kepada Papa dan Mama atas segala  
kesabaran, kebaikan dan segala hal yang terbaik yang telah diberikan kepadaku  
sampai pada hari ini dan untuk seterusnya.*


*Terimakasih untuk kakakku tersayang yang selama ini sudi menggantikan peran  
orang tua dan meringankan beban keluarga, bersedia menguliahkanku hingga  
menyandang gelar sarjana.*

*Dengan Ridho Allah ku persembahkan karya yang sederhana ini kepada  
keluargaku yang selalu membanggakanku dan selalu mendukung setiap  
langkahku yang bahkan sampai saat ini belum bisa memberikan apapun.*

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah  
selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). (Q.S.  
94:6-7)*

***Alwinda Meisarah Alwi***

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir yang berjudul **“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Aceh Barat Daya”** dengan baik dan lancar sebagai Program Sarjana (SI) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Aceh Barat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini tidak lepas dari berbagai kesulitan. Tetapi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka kesulitan ini dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil Kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Papa dan Mama serta keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat, kasih sayang yang luar biasa kepada saya, dan pastinya dengan Doa yang luar biasa, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Jasman J Ma'ruf, SE., MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Basri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

5. Bapak Fadhil Ihamsyah, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan selaku pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk memberikan pengarahan dan koreksi serta bimbingan dalam skripsi ini sejak dari awal hingga selesai proposal skripsi.
6. Ibu Cut Asmaul Husna, S.Ag.,MM dan Bapak Sudarman, M.Ag selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran atas skripsi peneliti.
7. Ucapan terimakasih terkhusus kepada Herianda Dede Rahmat yang selalu sedia disusahkan dalam segala hal yang selalu menjadi penyemangat dalam pembuatan skripsi ini dan segala hal lainnya, dan selalu ada dalam suka dan duka, yang selalu bersedia menemani pembuatan skripsi ini sehingga sampai pada akhir perjuangan mendapatkan gelar sarjana.
8. Sahabat-sahabat tercinta Marhamah Sari, Asmaul Husna, Nasya Aulia, Wardani Della Oktavia, Irma Elviana yang bersedia membantu dalam pelaksanaan penelitian sampai akhir perjuangan. Mahdalena, Rahma Jurairah, Arif Habibal Umam dan Zaibon Naraji sebagai sahabat dari awal kuliah hingga akhir.
9. Para dosen dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
10. Sahabat-sahabat Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017, mahasiswa/I FISIP yang selalu bersama disaat kuliah.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu saya dari awal sampai terselesainya proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka harapan kritikan dan saran dari pembeda demi menyempurnakan karya-karya yang akan datang, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menggunakannya.

Alue Peunyareng, 17 Agustus 2021

Penulis

Alwinda Meisarah Alwi

## ABSTRACT

*This study aims to determine the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children in handling cases of sexual harassment in Aceh Barat Daya District. This study discusses about the role of P2TP2A in handling cases of sexual abuse against children in Aceh Barat Daya Regency and also what obstacles faced by P2TP2a in handling cases of sexual abuse against children in Aceh Barat Daya Regency. This study uses qualitative research methods and a descriptive approach. Data were obtained by using literature studies and field studies in the form of non-participant observations, in-depth interviews and documentation. The sampling method is purposive sampling. The extension of the observation is used as a test of the validity of the data, then the data is reduced, presented and conclusions are drawn. The result of this study, it is hoped that P2TP2A will improve its performance in the victim to be given a education to the community, especially to the parents of the victims to be given a clear understanding of the flow of case handling and during the mentoring process.*

*Keywords : Role, P2TP2A, Violence, Sexual Harassment.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini membahas terkait bagaimana peran P2TP2A dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya dan juga kendala apa saja yang dihadapi P2TP2A dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi non-partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Metode penarikan sample yaitu *purposive sampling*. Perpanjangan pengamatan dijadikan sebagai pengujian keabsahan data kemudian data-data tersebut di reduksi, disajikan lalu ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini Peran P2TP2A sudah dijalankan dengan cukup baik yaitu baik dalam hal pencegahan (preventive) maupun rehabilitative (pemulihan dan pemberdayaan) terhadap korban pelecehan seksual. Berdasarkan hasil penelitian ini maka diharapkan kepada P2TP2A untuk meningkatkan lagi kinerjanya dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua korban untuk diberikan pemahaman yang jelas terkait alur penanganan kasus dan pada saat proses pendampingan berlangsung.

Kata Kunci : Peran, P2TP2A, Kekerasan, Pelecehan Seksual.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBARAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBARAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBARAN ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Landasan Teori .....	12
2.2.1 Pengertian Peran .....	12
2.2.2 Pembagian Peran .....	15
2.2.3 Pengertian Anak .....	15
2.2.4 Pengertian Kekerasan .....	16
2.2.5 Kekerasan terhadap Anak .....	17
2.2.6 Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Anak .....	18
2.2.7 Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Anak .....	19
2.2.8 Ciri-Ciri Korban Tindak Kekerasan.....	21
2.2.9 Pelecehan Seksual .....	21
2.2.10 Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Pada Anak ..	22
2.2.11 Jenis-Jenis Pelecehan Seksual .....	23
2.2.12 Efek pelecehan Seksual .....	25
2.3 Landasan Konseptual .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
3.1 Metode Penelitian .....	27
3.2 Sumber Data .....	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.4 Teknik Penentuan Informan .....	29

3.5 Instrumen Penelitian .....	30
3.6 Teknik Analisis Data .....	30
3.7 Lokasi Penelitian .....	31
3.8 Waktu dan Jadwal Penelitian .....	31
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya .....	33
4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya .....	33
4.2 Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Jaroe Meutuah” .....	34
4.2.1 Pelayanan P2TP2A .....	35
4.2.2 Definisi Pelayanan Terpadu .....	35
4.2.3 Unit Pelayanan terpadu .....	36
4.2.4 Pelayanan yang Dapat Diberikan Unit Pelayanan Terpadu .....	36
4.2.5 Visi dan Misi P2TP2A “Jaroe Meutuah” .....	37
4.2.6 Susunan Organisasi P2TP2A “ Jaroe Meutuah” .....	37
4.2.7 Dasar Pembentukan P2TP2A “ Jaroe Meutuah” .....	38
4.2.8 Tujuan Pembentukan P2TP2A “Jaroe Meutuah” .....	40
4.2.9 Sasaran P2TP2A “Jaroe Meutuah” .....	40
4.2.10 Peran P2TP2A “Jaroe Meutuah “ .....	40
4.2.11 Prinsip Layanan P2TP2A “Jaroe Meutuah” .....	40
4.2.12 Tugas, Pokok dan Fungsi P2TP2A “Jaroe Meutuah” .....	41
4.2.13 Struktur Organisasi P2TP2A “Jaroe Meutuah” .....	43
4.2.14 Mekanisme Pelaporan Kasus Kekerasan di P2TP2A “Jaroe Meutuah” .....	45
4.3 Hasil Penelitian .....	46
4.3.1 Peran dan Upaya P2TP2A dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya .....	47
4.3.2 Faktor yang Menjadi Kendala P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya .....	55
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya .....	57
5.2 Faktor Yang Menjadi Kendala P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak .....	62
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
6.1 Kesimpulan .....	64

6.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Aceh .....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 1.2 Daftar Jumlah dan Bentuk Kekerasan yang Terdampingi Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 ....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 3.1 Data Informan Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 3.2 Jadwal dan Rangkaian Kegiatan Penelitian .....</b>	<b>32</b>

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 4.1 Bagan Sususnan Organisasi P2TP2A “Jaroe Meutuah” .....</b>	<b>44</b>
<b>Bagan 4.2 Alur Penanganan Kasus P2TP2A.....</b>	<b>45</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3. SK Pembimbing
- Lampiran 4. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5. Surat Pernyataan Selesai Penelitian
- Lampiran 6. Biodata Penulis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kekerasan merupakan sebuah permasalahan yang paling serius dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Hingga saat ini, kekerasan merupakan permasalahan yang paling utama baik di negara maju maupun negara berkembang termasuk negara Indonesia. Di Indonesia banyak sekali dijumpai kasus kekerasan, salah satunya kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan bisa bersifat fisik, seperti pemukulan, penyerangan, pembunuhan, dan sebagainya. Kekerasan bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor kerentanan keluarga, lingkungan, faktor pendidikan, ekonomi dan faktor sosial budaya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kebawah termasuk yang masih berada dalam kandungan. Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT sekaligus amanah yang dititipkannya yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi dengan penuh kasih sayang agar seorang anak merasa aman, nyaman serta terbebas dari tindakan kriminal atau kekerasan. Anak memiliki sifat khusus dan peran strategis yang menunjukkan bahwa anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi untuk menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sebagaimana yang dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindakan diskriminasi atau perlakuan yang tidak manusiawi seperti kekerasan.

Melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut keterangan dari Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sejak Januari hingga 31 Juli tercatat ada 4.116 kasus. Keterangan ini didapat berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2020. Dari 4.116 kasus jika dirincikan terdapat beberapa kategori kasus kekerasan terhadap anak yaitu ada 2.556 korban pelecehan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis, 346 korban pelantaran, 73 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan 68 korban eksploitasi. Sebanyak 3.296 korban anak perempuan, 1.319 korban anak laki-laki, dan angka yang paling tinggi adalah kasus pelecehan seksual pada anak. (Irfan Kamil, 2020)

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terjadi setiap tahunnya termasuk di Provinsi Aceh. Menurut keterangan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Rumoh Putroe Aceh” pada tahun 2018 tercatat ada 736 kasus, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 518 kasus dan di tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 170 kasus. Bentuk-bentuk kasus kekerasan yang terjadi berbagai macam, bisa dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Aceh**

NO	BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Kekerasan Psikis	234	114	89
2	Kekerasan Fisik	154	59	27
3	Pelecehan Seksual	203	166	62
4	Sexual (Incess)	10	7	0
5	Sodomi	8	11	0
6	Trafficking	3	4	2
7	Penelantaran	74	57	32
8	Eksplorasi Ekonomi	7	2	0
9	Eksplorasi Seksual	2	1	0
10	KDRT	33	40	32
11	Pemeriksaan	96	91	0
12	ABH	48	29	0
13	Lain-Lain	54	80	10
<b>TOTAL</b>		<b>772</b>	<b>661</b>	<b>254</b>

*Sumber data : P2TP2A Rumoeu Putroe Aceh Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dijumlahkan bahwa bentuk tindak kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh dalam kurun waktu tiga tahun tersebut yang paling banyak terjadi adalah kekerasan psikis sebanyak 437 kasus, menyusul pelecehan seksual 431 kasus, kekerasan fisik 382 kasus, penelantaran 163 kasus, pemeriksaan 187 kasus, KDRT 105 kasus, dan masih banyak kasus lainnya. Angka ini diperoleh berdasarkan kasus yang terjadi di 23 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh serta yang di tangani oleh Lembaga P2TP2A Aceh, Polda Aceh dan LBH Apik.

Kasus yang paling sering terjadi yaitu kekerasan seksual, baik pelecehan maupun pemeriksaan. Chomaria (2004) mengatakan pelecehan seksual adalah interaksi antara anak dengan orang dewasa untuk stimulasi seksual oleh pelaku

yang memiliki kekuatan atau kendali terhadap korban. Korban pelecehan seksual digunakan sebagai objek yang berkaitan dengan aktivitas seksual baik kontak fisik maupun nonfisik.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menjadi salah satu yang memiliki angka tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang tercatat ada 53 kasus. Kasus kekerasan yang terjadi ada yang diketahui dan yang tidak diketahui karena tidak melaporkan permasalahannya ke jalur hukum atau pihak P2TP2A. Untuk kasus-kasus yang dilaporkan dan terdampingi oleh P2TP2A bisa dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Daftar Jumlah dan Bentuk Kekerasan Yang Terdampingi Terhadap Anak**  
**Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020**

No	Bentuk Kekerasan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Kekerasan Fisik	2 Kasus	4 Kasus	5 Kasus
2.	Kekerasan Psikis	-	-	5 Kasus
3.	Pelecehan Seksual	5 Kasus	1 Kasus	6 Kasus
4.	Seksual (Incest)	-	-	-
5.	Sodomi	1 Kasus	-	-
6.	Trafficking	-	-	-
7.	Penelantaran	-	-	-
8.	Eksplorasi Anak	-	1 Kasus	-
9.	Eksplorasi Seksual Anak	-	-	-
10.	Pemeriksaan	2 Kasus	5 Kasus	-
11.	Anak Berhubungan Hukum (ABH)	3 Kasus	1 Kasus	12 Kasus

*Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (2021)*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, kasus Pelecehan seksual terus terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya. Hasil observasi awal, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan. Kabupaten Aceh Barat Daya terindikasi rentan tindak kekerasan terhadap anak terutama pelecehan seksual. Pada bulan November 2020, kasus pelecehan seksual terjadi di Kecamatan Babahrot, seorang pria berinisial DH (29 tahun) yang sudah berkeluarga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap dua orang anak yang masih berusia tujuh tahun yang berinisial MJ dan SA. Kejadian tersebut terjadi pada siang hari yaitu dibelakang rumah korban yang berinisial SA. Pada saat itu 2 korban sedang bermain dan dihampiri oleh pelaku, korban di ancam oleh si pelaku agar tidak berteriak dan pelaku melangsungkan perbuatannya. Hasil keterangan dari Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Abdy mengatakannya bahwa telah dikumpulkan data baik dari hasil penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, keterangan dari korban, hasil visum maupun keterangan dari pelaku, dan sekarang kasus ini sudah ditingkatkan ke penyelidikan. Sementara terhadap tersangka DH telah dilakukan penahanan di rutan Polres Abdy. (Fahzian Aldevan, 2020)

Adapun kasus lainnya juga dialami oleh anak perempuan berusia 3 dan 4 tahun yang dilakukan oleh pria berinisial F (32). Pria tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang berasal dari salah satu Desa di Kecamatan Kuala Bate, kedua korban merupakan anak dari teman tersangka. Pada hari selasa (17/11/2020), anggota Satreskrim Polres Abdy menahan tersangka yang sempat kabur dan diperiksa untuk dimintai keterangan oleh penyidik. (Rahmat Saputra, 2020)

Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi berhasil terpublikasi dimedia dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, hal ini menimbulkan kekhawatiran pada orang tua karena bisa jadi yang menjadi pelaku pelecehan

seksual pada anak justru orang terdekat. Dikarenakan kasus seperti ini terus terjadi setiap tahunnya, kita perlu melihat lagi apa peran dari pemerintah dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak karena hal ini merupakan permasalahan besar yang harus segera diselesaikan oleh pihak Pemerintah, masyarakat, maupun orang tua korban dengan tujuan agar Kabupaten Abdyia bersih dari tindak pelecehan seksual terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk ilmiah atau skripsi yang berjudul **“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya”**. Dalam hal ini peneliti ingin melihat apa upaya dari P2TP2A dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Abdyia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa saja peran P2T2PA dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi P2TP2A dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran P2TP2A dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi P2TP2A dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan penulis, bermanfaat bagi pembaca, kemudian diharapkan dapat memberikan masukan bagi P2TP2A dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi institusi atau lembaga yang bersangkutan dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, bahan evaluasi, memberi sumbangan pemikiran, bermanfaat bagi pembaca, menambahkan wawasan dan atau dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga bermanfaat bagi masyarakat semua yang membutuhkan. Kemudian diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang selama ini dianggap penting dan bisa menangani masalah pelecehan seksual terhadap anak Di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana mestinya.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas karya tulis ini dikelompokkan dalam enam bab yang terdiri dari sub bab dan sub-sub bab, untuk lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat tentang penelitian terdahulu serta teori-teori yang berhubungan dengan implementasi dan kekerasan terhadap anak.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini memberi uraian tentang metodologi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik analisis data, pengujian kredibilitas data dan teknik penentuan informan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang analisis laporan hasil penelitian.

**BAB V : PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat tentang pembahasan hasil dari penelitian yakni deskripsi dari interpretasi data-data yang diperoleh.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran atau rekomendasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Hasil dari penelitian terdahulu merupakan referensi yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Terkait dengan penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja merupakan hal yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga meneliti tentang hal ini namun terdapat perspektif yang berbeda-beda dan tentunya ada beberapa persamaan. Dalam hal ini penulis mengangkat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berupa beberapa jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, adalah sebagai berikut :

Penelitian yang terkait penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Misriyani Hartati (2013) dengan judul penelitian Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A bekerjasama dengan berbagai pihak atau lembaga dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, ada berbagai upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus tindak kekerasan ini yaitu diantaranya bekerjasama dengan Psikolog atau Psikiater, rujukan dari medis, Advokasi dan bantuan hukum, serta rumah aman (shelter). (Hartati, 2013)

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sementara penelitian peneliti juga menggunakan metode tersebut. Persamaan lainnya yaitu sama-sama berfokus dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dan perbedaannya yaitu, penelitian ini bertempat di Provinsi Kalimantan Timur sementara penelitian penulis bertempat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, Gigin Ginanjar Kamil Basar (2018) dengan judul penelitian Penanganan Anak Korban Kekerasan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yang komprehensif yaitu haruslah diberi penanganan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten. (Mulyana et al., 2018)

Kemudian yang menjadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Dan yang membedakannya yaitu pada penelitian ini tidak berfokus pada satu instansi saja melainkan melihat dari semua instansi yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada satu instansi saja yaitu melihat apa peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya penelitian lainnya yang terkait penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Melati (2015) dengan judul penelitian Implementasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hasil dari penelitian ini

mengungkapkan bahwa peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara normatif melakukan sosialisasi segala ketentuan peraturan perundangan terkait perlindungan anak, melakukan penelaahan dana semacamnya. Sedangkan secara ideal berperan memantau, mengawasi dan memberikan dorongan agar penyelenggara perlindungan anak semakin efektif. (Melati, 2016)

Adapun yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan yang membedakannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sementara penelitian penulis menggunakan metode kualitatif.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Meilin Betah dkk (2020) dengan judul penelitiannya yaitu Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado belum maksimal karena tingkat kekerasan kepada anak dari tahun ketahun mengalami kenaikan berdasarkan grafiknya. (Betah et al., 2020)

Kemudian yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, dan memiliki studi kasus yang sama yaitu melihat peran atau strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dan yang membedakannya yaitu

penelitian ini bertempat di Kota Manado sementara penelitian penulis bertempat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Penelitian lainnya yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak seperti yang penulis teliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dini Zulfiani Indrawati dkk (2018) dengan judul penelitiannya yaitu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa penanganan yang dilakukan terhadap korban kekerasan telah dilakukan sesuai Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti pelayanan pengaduan hingga pemulangan dan pemberdayaan sesuai dengan hasil assesment dari petugas, dan ada juga dilakukan rujukan/koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kondisi korban. (Zulfiani & Kondorura, 2018)

Adapun yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, sementara penelitian penulis berlokasi di Aceh Barat Daya.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Peran**

R.Suyoto Bakir (2009 : 348) mengatakan istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan yang dimaksud dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan merupakan suatu wadah yang berisi

hak-hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. (Siti Hajar, 2019 : 9)

Menurut Thoha (2012 : 10) peranan merupakan perilaku yang beraturan yang timbul berdasarkan suatu jabatan atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga sangat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian melainkan mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan. Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran masyarakat. (Siti Hajar, 2019 : 9)

Peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Dikarenakan seseorang memiliki jabatan tertentu, maka orang tersebut memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan apabila sudah dipenuhi maka ia menjalankan fungsi peran. Kepribadian seseorang juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana suatu peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada yang membedakan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Menurut (Raho Bernard, 2007), peran (*role*) merupakan tanggung jawab seseorang yang memiliki suatu kedudukan atau posisi tertentu dalam suatu lembaga. Apalagi seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Menurut Merton, peran merupakan sebagai bentuk dari tingkah laku yang diharapkan masyarakat kepada orang yang menduduki status tertentu, dimana diharapkan dapat melakukan sesuai tanggung jawabnya kepada masyarakat. (Icha Elviana, 2020)

Pengertian lain tentang peran menurut Dougherty & Pritchard (dalam Bauer, 2003, h. 55) ia mengungkapkan bahwa teori peran yaitu memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka mengatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, sebagaimana yang dikatakan (Soekanto, 2003, h. 244 dalam Widoso, 2009, h. 9). Setiap peran bertujuan agar terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak yaitu antar individu yang melaksanakan peran tadi dengan orang-orang disekitarnya yang ada hubungannya dengan peran tersebut.

Soejono Soekanto (2002, 243) peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukannya. Yang artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian peranan merupakan sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun bisa mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya, peran sangat

penting karena dapat mengatur perilaku seseorang. Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya, apabila seseorang dikatakan telah melaksanakan suatu peran, maka orang tersebut telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (*status*). Tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran, artinya keduanya saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan.

### **2.2.2 Pembagian Peran**

Menurut Soekanto (2001, h. 242) peran dibagi menjadi 3, yaitu :

#### **1. Peran Aktif**

Peran aktif merupakan kewajiban yang dilakukan oleh anggota kelompok karena mempunyai kedudukan didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

#### **2. Peran Partisipatif**

Peran partisipatif adalah sesuatu yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya seperti memberikan bantuan ketika dibutuhkan, dan bantuan tersebut akan berguna dan menguntungkan kelompok itu sendiri.

#### **3. Peran Pasif**

Peran pasif adalah peran yang tidak dilakukan, artinya ialah peran yang hanya dipergunakan sebagai symbol saja.

### **2.2.3 Pengertian Anak**

Pengertian anak dalam hukum positif Indonesia jika ditinjau dari aspek yuridis sering diartikan sebagai orang yang masih dibawah umur dan masih dalam pengawasan orang tua/wali dikarenakan belum dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di sebutkan bahwa anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. (Trisna & Zulbaidah, 2019)

Menurut *United Nation Children* (UNICEF) mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. (Abu Huraerah, 2006). Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (7) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.

Adapun menurut pendapat lain, anak merupakan titipan Allah SWT kepada orang tua sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan kelak. Kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga haruslah disyukuri, dengan merawat dan mendidiknya dengan baik dan bertanggung jawab. Jika orang tua mendidiknya dengan tidak baik sedari kecil maka kelak anak bisa menjadi fitnah kehidupan. Itulah mengapa Allah mengingatkan bahwa anak juga bisa menjadi fitnah dalam kehidupan. (Abdul Mustaqim, 2005). Oleh karena itu, maka wajib bagi yang menerima amanah untuk menjaga, memelihara, merawat serta membinanya dengan baik agar kelak ia bisa menjadi orang yang berguna dan bertanggung jawab sebagai seorang anak. (Trisna & Zulbaidah, 2019)

#### **2.2.4 Pengertian Kekerasan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarmita, 2008) kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang bisa menyebabkan cedera baik ringan maupun yang berat atau

meninggalnya orang lain dan/atau menimbulkan kerusakan pada barang milik orang lain.

Menurut WHO (*World Health Organization*) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian, gangguan psikologis, perkembangan atau perampasan hak. (Bagong, 2000).

### **2.2.5 Kekerasan Terhadap Anak**

Kurniawati (2013) mengatakan istilah kekerasan terhadap anak (*child abuse*) mulai dikenal dari dunia kedokteran pada tahun 1946. Abuse merupakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah dan perilaku yang tidak layak yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian baik secara fisik, mental maupun finansial baik yang dialami individu maupun kelompok.

Cameron dalam Salmiah (2009) mengatakan kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang berulang kali dilakukan yang melukai anak baik secara fisik maupun emosional melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai manusia secara optimal.

Kekerasan terhadap anak menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan

mrendahkan martabat anak. Gosita (2006) mengatakan bahwa kekerasan pada anak adalah suatu perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian. (Trisna & Zulbaidah, 2019)

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan tindakan penganiayaan atau perlakuan yang salah yang berakibatkan timbulnya penderitaan baik secara fisik, mental dan lainnya yang dilakukan oleh orang tua, keluarga maupun lingkungan sekitarnya yang berdampak buruk pada anak tersebut.

#### **2.2.6 Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Pada Anak**

Menurut WHO terdapat beberapa jenis tindak kekerasan pada anak yaitu :

1. Kekerasan fisik (*Physical abuse*). Yaitu suatu tindakan yang sengaja dilakukan orang lain kepada anak baik satu kali maupun berulang kali dengan melukai atau mencederai anak yang menyebabkan timbulnya rasa sakit pada anak.
2. Kekerasan seksual (*Sexual abuse*). Yaitu kegiatan yang melibatkan anak dalam perbuatan pornografi, perkataan porno, dan melibatkan anak pada bisnis prostitusi.
3. Kekerasan emosional (*Emotional abuse*). Yaitu perbuatan menakut-nakuti anak dan mengancam, yang menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional (mental) anak.

4. Tindakan penganiayaan/penelantaran. Yaitu tidak adanya rasa kepedulian dari orang tua anak maupun orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan anak seperti mengekang anak.
5. Kekerasan ekonomi (Economi abuse). Yaitu menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum pantas untuk dijalannya seperti menyuruh anak untuk bekerja seharian demi keuntungan orang tua atau pihak lain. (Gosita, 2006).
6. Kekerasan digital. Yaitu penyalahgunaan menggunakan teknologi seperti SMS dan jejaring sosial untuk menindas, melecehkan, menguntit, atau mengintimidasi anak.

#### **2.2.7 Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan pada anak bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

##### 1) Faktor Internal

###### a. Berasal dari dalam diri anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan dari tingkah laku dan kondisi anak seperti anak tersebut menderita gangguan perkembangan, mengalami cacat tubuh, anak yang memiliki perilaku penyimpangan dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

###### b. Keluarga / Orang tua

keluarga yang sering memiliki masalah besar seperti sering ribut dan bertengkar memiliki tingkat tindakan kekerasan terhadap anak lebih besar dibandingkan keluarga yang tanpa masalah. Faktor keluarga

memiliki peranan yang sangat penting dan sangat mempengaruhi kerentanan terjadinya kekerasan pada anak.

## 2) Faktor Eksternal

### a. Lingkungan luar / sekitar

Kondisi lingkungan yang buruk juga dapat menjadi penyebab kekerasan terhadap anak, seperti terdapat kriminalitas yang tinggi terhadap anak didalam lingkungan tersebut.

### b. Media massa

Media massa yang merupakan salah satu alat informasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari tentu saja bisa mempengaruhi bagaimana mempengaruhi sikap, nilai, pesan yang terkandung, pokok moral, dan penerimaan konsep. Seperti halnya dalam media elektronik seperti televisi, video, kaset hingga film sangat berpengaruh jika yang ditayangkannya adalah adegan kekerasan yang bisa di contoh oleh siapapun.

### c. Budaya

Budaya yang masih berpegang pada pemikiran bahwa status anak dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua maka anak harus dihukum, dengan pemahaman bahwa menghukum bisa membuat anak menjadi pribadi yang kuat dan tidak lemah. Hal itu tentu saja menjadi faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak yang jarang disadari oleh orang tua dan yang lainnya.

### **2.2.8 Ciri-Ciri Anak Korban Tindak Kekerasan**

Menurut Gosita (2006), anak yang mengalami tindak kekerasan secara umum dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Menunjukkan perubahan perilaku.
2. Memiliki gangguan belajar atau sulit berkonsentrasi.
3. Selalu curiga dan siaga terhadap orang lain.
4. Kurangnya perhatian dan kepedulian terhadap penampilan dan ketrampilan pada diri sendiri.
5. Selalu mengeluh, menyendiri, pasif dan menghindar.
6. Datang kesekolah atau tempat aktivitas lebih awal dan pulang terakhir bahkan sering tidak mau pulang kerumah.

### **2.2.9 Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki serta berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. (Triwijati, 2007).

Senada dengan yang diungkapkan Chomaria (2004), pelecehan seksual adalah interaksi antara anak dengan orang dewasa untuk stimulasi seksual oleh pelaku yang memiliki kekuatan atau kendali terhadap korban. Korban pelecehan seksual digunakan sebagai objek yang berkaitan dengan aktivitas seksual baik kontak fisik maupun nonfisik.

Handayani (dalam Hastuti, 2014) mengatakan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang mengarah kepada hal seksual (pemuasan kebutuhan seksual) yang dilakukan oleh satu pihak dan tidak diharapkan oleh korban sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti benci, marah, malu, sedih, tersinggung, dan lain sebagainya.

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non-fisik, yang menyangkut pada bagian tubuh seksualitas seseorang. Tindakan ini berupa seperti siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Pelecehan seksual bukan semata tentang seks, inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, meskipun pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan seksual yang ia lakukan sebenarnya adalah ketertarikan seksual dan keinginan romantis semata. Kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun ada juga kasus pelecehan dilakukan perempuan terhadap laki-laki, dan juga dengan sesama jenis baik sesama laki-laki maupun perempuan. (Rudystina A, 2018, Januari).

### **2.2.10 Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Pada Anak**

Adapun Faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual pada anak menurut (Erlinda, 2014) yaitu :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak.

2. Pendidikan karakter dirumah.
3. Kemiskinan atau rendahnya pengetahuan tentang pendidikan seks.
4. Penyebaran perilaku jahat antar generasi.
5. Ketegangan sosial; serta
6. Lemahnya penegakan hukum.

### **2.2.11 Jenis-jenis Pelecehan Seksual**

Menurut kategorinya, pelecehan seksual dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Pelecehan dari dalam keluarga (*Familial Abuse*)

Incest merupakan pelecehan seksual yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri atau kekasih termasuk dalam pengertian incest. Mayer (dalam Tower, 2002) menyebutkan beberapa kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak yaitu :

- a. Penganiayaan (*sexual molestation*)

Hal ini meliputi interaksi tidak bersetubuh, cumbuan dan semua hal yang berkaitan dengan menstimulasi pelaku secara seksual.

- b. Pemerkosaan (*sexual assault*)

Hal ini berupa oral atau berhubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis, stimulasi oral pada klistoris.

- c. Pemerkosaan secara paksa (*forcible rape*)

Kategori terakhir yang sangat fatal ini meliputi kontak seksual.

2. Pelecehan dari luar keluarga (*Extrafamilial Abuse*)

Pelecehan seksual ini dilakukan oleh orang lain yang bukan merupakan anggota keluarga korban. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut pedophile, yang menjadi korban utamanya adalah anak dibawah umur. De Young (dalam Tower, 2002) mengatakan pedophilia diartikan sebagai “menyukai anak-anak”. Sementara Pedetrasy merupakan hubungan seksual antara pria dengan anak laki-laki (Struve dan Rush dalam Tower, 2002).

O'brien, Trivelpiece, Pecora et al (dalam Tower, 2002) mengatakan Pornografi anak menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan gambar, foto, slide, majalah, dan buku. Biasanya ada tahapan yang terlihat dalam melakukan pelecehan seksual. Kemungkinan pelaku mencoba untuk mengukur kenyamanan korban, jika korban menuruti maka kekerasan akan berlanjut dan intensif, berupa :


- Nudity (telanjang yang dilakukan oleh orang dewasa)
- Disrobing (orang dewasa melepas pakaian didepan anak)
- Genital Exposure (memperlihatkan alat kelamin yang dilakuka orang dewasa)
- Observation of the child (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air)
- Mencium anak yang memakai pakaian dalam
- Fondling (meraba raba dada korban, alat genital, paha dan bokong)
- Masturbasi
- Fellatio (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri)

- Cunnilingus (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku)
- Digital penetration (pada anus atau rectum)
- Penile penetration (pada vagina)
- Digital penetration (pada vagina)
- Penile penetration (pada anus atau rectum)
- Dry intercourse (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban) (sgron dalam Tower, 2002).

#### **2.2.12 Efek Pelecehan Seksual**

Banyak sekali pengaruh buruk yang ditimbulkan dari pelecehan seksual. Pada anak yang masih kecil dan yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan symptom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit, dll. Pada remaja, mungkin secara tidak diduga menyulut api, mencuri, melarikan diri dari rumah, mandi terus menerus, menarik diri dan menjadi pasif, menjadi agresif dengan teman kelompoknya, prestasi belajar menurun, terlibat kejahatan, penyalahgunaan obat dan alkohol, dll.

### 2.3 Landasan Konseptual



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Berdasarkan pertimbangan bahwa “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya” merupakan variabel yang dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu penelitian ini akan dilakukan secara langsung dilapangan dengan mengamati secara langsung yaitu melakukan Observasi dan wawancara yang biasa disebut dalam monev yaitu istilah dari kunjungan lapangan.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan tatacara yang digunakan dalam penelitian yang akan menghasilkan data-data deskriptif yang berupa lisan maupun kata-kata yang tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian deskriptif merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu masalah atau fenomena-fenomena yang terjadi, seperti fenomena alamiah atau rekayasa dari manusia.

#### **3.2 Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2015) sumber data dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Sumber Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung pada saat proses penelitian melalui pemberian data tanpa adanya perantara oleh si

pemberi data kepada si pengumpul data. Menurut Hasan (2002, h. 82) data primer merupakan “data yang diperoleh langsung dilapangan oleh si peneliti atau orang yang memerlukannya”. Data ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dari sumber informan atau orang yang diwawancarai oleh peneliti.

## 2. Sumber Sekunder

Data sekunder ini merupakan sumber data yang didapatkan tidak secara langsung oleh si pengumpul data, melainkan didapatkan melalui perantara baik dari orang lain maupun sebuah dokumen. Menurut Hasan (2002, h. 82) data sekunder merupakan data yang didapat dari si peneliti melalui sumber-sumber yang telah ada, yaitu yang didapat dari dokumen, koran, kepustakaan, internet dan yang lainnya yang berkaitan dengan kajian yang diteliti oleh penulis.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto, teknik pengumpulan data ini merupakan sebuah cara yang bisa digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data, cara yang dimaksud menunjukkan sesuatu yang abstrak, yaitu tidak dapat dilihat secara langsung wujudnya dalam bentuk benda, tetapi bisa dilihat dari prosesnya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai mana yang telah dijelaskan oleh (Creswell,2016) diantaranya :

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mengamati dan mencatat fenomena yang dilakukan dengan turun ke lapangan secara langsung. Observasi ini menggunakan teknik non partisipasif karena peneliti tidak terlibat secara langsung melainkan hanya menganalisis dari kebijakan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan hasil pengamatan dilapangan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data melalui percakapan, baik secara langsung ataupun melalui perantara seperti telepon. Bugin (2008, h. 108) berpendapat bahwa karakter utama dari wawancara ialah dilakukannya secara bertahap dan si pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Penggunaan pedoman wawancara dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data dari informan sebagai sumber data primer dengan cara mengajukan daftar materi wawancara.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen, yaitu dokumen yang bersifat publik seperti artikel, laporan, dan koran.

### **3.4 Teknik Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini, seseorang yang dianggap mempunyai informasi merupakan pihak yang akan dijadikan sebagai informan. Penulis menggunakan teknik penentuan informasi secara "*purposive sampling*" yang merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan kesesuaian dengan konteks permasalahan dalam penelitian (Sugiyono, 2015).

Berdasarkan teknik tersebut, maka yang menjadi informan bagi peneliti dalam penelitian ini yaitu bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Data Informan Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Data Informan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4)	1 Orang
2.	Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	1 Orang
3.	KANIT PPA Aceh Barat Daya	1 Orang
4.	Kepala Dusun Desa Alue Peunawa	1 Orang
5.	Orang Tua Korban	2 Orang
6.	Korban	2 Orang
7.	Masyarakat Sekitar Korban	2 orang
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>

*Sumber : diolah oleh peneliti dari berbagai sumber, 2021*

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri. Moleong (2002 : 19) mengatakan bahwa “didalam instrumen penelitian kualitatif pengumpulan data lebih bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat pengumpul data. Alat yang dimaksud bisa berupa alat fotografi, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, tape recorder, video, dan alat bantu lainnya.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Menurut Miles Huberman, ada tiga alur kegiatan dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan juga transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data ini dilakukan pada saat pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, menelusuri tema,

pengkodean, penulisan memo, dan lainnya, dengan maksud untuk menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, selanjutnya data tersebut di verifikasi.

2. Penyajian data merupakan pendeskripsian kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, yang bertujuan dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu yang mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti haruslah sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilakukan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Dalam mencari makna, peneliti harus menyadari bahwa itu harus menggunakan pendekatan etnik, yaitu dari kacamata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan si peneliti (pandangan etik).

### **3.7 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.

### **3.8 Waktu dan Jadwal Penelitian**

Jadwal beserta rangkaian kegiatan dalam melaksanakan penelitian ini di mulai dari bimbingan, pelaksanaan seminar proposal, perbaikan proposal, sampai

pada ujian sidang skripsi. Untuk gambaran lebih lanjut mengenai jadwal dan rangkaian kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2**  
**Jadwal dan Rangkaian Kegiatan Penelitian**

No	Rangkaian Kegiatan Penelitian	Tahun 2020-							Ket
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Pengajuan Judul								
2.	Observasi Lapangan								
3.	Penelitian Proposal								
4.	Bimbingan/Perbaikan								
5.	Seminar Proposal								
6.	Penelitian Lapangan								
7.	Pendampingan Kasus								
8.	Bimbingan/Perbaikan								
9.	Seminar Hasil								
10.	Bimbingan/Perbaikan								
11.	Persetujuan Sidang								
12.	Sidang Skripsi								
13.	Cek Turnitin								
14.	Cetak Skripsi								

*Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber, 2021*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya**

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Administrasi Provinsi Aceh. Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada  $96^{\circ}34'57''-97^{\circ}09'19''$  Bujur Timur dan  $3^{\circ}34'24''-4^{\circ}05'37''$  Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues;
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Ibukota Blangpidie yang sesuai RTRW Kabupaten memiliki luas wilayah sebesar  $1.882,05 \text{ Km}^2$  atau 188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 132 desa definitif, 20 desa persiapan dan 468 dusun.

##### **4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya**

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki Visi “Bersama Kita Wujudkan Aceh Barat Daya Yang Sejahtera Dan Islami”. Visi tersebut mengandung pengertian tentang kesejahteraan dan berlandaskan Syariat Islam/Islami. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Sembilan Misi sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam tatanan kehidupan masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan syariat islam.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor riil pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah, serta memfasilitasi berdirinya lembaga keuangan mikro syari'ah.
4. Menciptakan peluang kerja baru melalui pemanfaatan potensi daerah yang berbasis kearifan lokal.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah sebagai akses percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan dukungan maksimal terhadap pendidikan formal dan informal.
7. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang sehat.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan melalui pemenuhan kebutuhan sosial.
9. Meningkatkan kreatifitas kepemudaan dan kebijakan yang responsive gender.

#### **4.2 Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Jaroe Meutuah”**

P2TP2A merupakan pusat pelayanan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah.

P2TP2A sudah terbentuk di Kabupaten Aceh Barat Daya sejak tahun 2006 yang menjalankan kegiatan program melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun perdagangan orang yang diwilayahnya hukum Kabupaten Aceh Barat Daya. Setelah bencana gempa Tsunami yang terjadi pada akhir tahun 2004, P2TP2A mendapatkan dukungan dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias mulai dari dukungan operasional termasuk pembangunan gedung P2TP2A di 17 Kab/Kota di Aceh.

#### **4.2.1 Pelayanan P2TP2A**

Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meliputi :

- Pelayanan informasi (untuk pribadi, keluarga, dan support group)
- Konsultasi psikologi dan Bantuan Hukum
- Pendampingan dan Advokasi
- Pelayanan medis (rujukan) rumah aman
- Pemberdayaan (BPPPA dan Rujukan)
- Ada Alokasi dalam APBA
- Membangun Sistem Rujukan dan Mitra Kerja

#### **4.2.2 Definisi Pelayanan Terpadu**

Pelayanan terpadu merupakan pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara lengkap, holistik (menyeluruh) dan terintegrasi untuk pemenuhan hak korban atas kebenaran, perlindungan, pemulihan dan keadilan.

### **4.2.3 Unit Pelayanan Terpadu**

- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda dan Polresta.
- Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RS Bayangkara.
- Poli KDRT di RSUZA.
- Rumah Sakit Mampu Tata Laksana KTP/A.
- Puskesmas Mampu Tata Laksana KTP/A.
- WWC (Women Crisis Centre).
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- Puspelkessos (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
- DII (Lembaga Pemberi Layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan).

### **4.2.4 Pelayanan yang Dapat Diberikan Unit Pelayanan Terpadu**

- Pelayanan pelaporan
- Pelayanan kesehatan
- Rehabilitasi social
- Pelayanan bantuan hukum dan penegakan hukum
- Pemulangan dan reintegrasi sosial
- Menerima rujukan
- Konsultasi berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

#### **4.2.5 Visi dan Misi P2TP2A “Jaroe Meutuah”**

P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai visi “Aceh Barat Daya yang Ramah Anak, Perempuan, Berdaya dan Terlindungi Sesuai Spirit Islam”. Untuk mewujudkan visi tersebut, P2TP2A Jaroe Meutuah memiliki misi sebagai berikut :

1. Menerima pengaduan dari masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Mengelola data dan informasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Mengkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait untuk memberikan berbagai pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
4. Membangun komitmen dan gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak.
5. Memberikan peningkatan kapasitas pengurus P2TP2A.
6. Merespon kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam masyarakat.

#### **4.2.6 Susuna Organisasi P2TP2A “Jaroe Meutuah”**

1. Penasehat I : Bupati Aceh Barat Daya
2. Penasehat II : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Penasehat III : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Penanggung Jawab : Kepala DPMP4 Kabupaten Aceh Barat Daya
5. Koordinator : Kabid PP dan PA

6. Ketua
7. Koordinator Lapangan
8. Divisi Penerimaan Pengaduan dan Pelaporan
  - a. Ketua
  - b. Anggota
9. Divisi Pelayanan, Pendampingan dan Advokasi
  - a. Ketua : Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak
  - b. Tenaga Konselor Psikologi
  - c. Anggota
10. Divisi Pendidikan, Pemulihan dan Pemberdayaan
  - a. Ketua : Kasi Pemberdayaan Perempuan
  - b. Anggota
11. Divisi Penguatan Jaringan, Publikasi dan Dokumentasi
  - a. Ketua
  - b. Anggota : Kasi Pemenuhan Hak Anak

#### **4.2.7 Dasar Pembentukan P2TP2A**

- UUD 1945
- UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. Jo Rekomendasi Umum PBB No. 19 tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan.
- UU N0. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- UU No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)
- Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
- Permeneg PP No.1 tahun 2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan KDRT.
- PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan atau Korban TPPO.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)
- Permeneg PP No. 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga.
- Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Permeneg PP No 1 tahun 2009 Tentang SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban TPPO Kabupaten/Kota.
- Permen PP No. 1 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.

#### **4.2.8 Tujuan Pembentukan P2TP2A “Jaroe Meutuah”**

- Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/pemberdayaan.
- Mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.

#### **4.2.9 Sasaran P2TP2A “Jaroe Meutuah”**

- Perempuan dan anak korban kekerasan
- Masyarakat
- Pengambil Kebijakan/Pemerintah
- Lembaga pemberi layanan (Lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan).

#### **4.2.10 Peran P2TP2A “Jaroe Meutuah”**

- Sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- Sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

#### **4.2.11 Prinsip Layanan P2TP2A “Jaroe Meutuah”**

1. Bekerja dengan hati.

2. Kepekaan.
3. Empati.
4. Memiliki *sence of Emergency* terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak.
5. Keamanan dan kenyamanan.
6. Pemberdayaan korban.
7. Melindungi kerahasiaan korban.
8. Pertanggungjawaban pelaku terhadap korban masyarakat dan hukum.
9. Keterpaduan.
10. Keterjangkauan

#### **4.2.12 Tugas, Pokok dan Fungsi P2TP2A “Jaroe Meutuah”**

1. Melakukan upaya *preventive* (pencegahan) kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Melakukan pendidikan publik (masyarakat) secara keseluruhan melalui kegiatan : penyuluhan, sosialisasi, kampanye dan lain-lain.
3. Memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan membangun koordinasi dengan berbagai lembaga penyelenggara kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan.
4. Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan/Syariat Islam, ekonomi, politik, sosial dan budaya, melalui koordinasi dengan instansi/lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.

5. Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Melakukan upaya *curative* (penanganan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
7. Memberikan pelayanan penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
9. Memfasilitasi pelayanan psikologi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
10. Memfasilitasi pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
11. Memfasilitasi pelayanan bimbingan rohani/keagamaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
12. Melakukan upaya rehabilitative (pemulihan dan pemberdayaan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
13. Memberikan pelayanan pemulihan jangka panjang berupa pemulihan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan : Konseling, Support Group (kelompok dukungan), psikoedukasi ke masyarakat dan rehabilitasi social.
14. Memfasilitasi perlindungan korban di shelter (rumah aman) bekerja sama dengan lintas sektor terkait.
15. Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi korban yang membutuhkan pemulihan dibidang ekonomi, melalui kegiatan :


vocational Training (pelatihan keterampilan), pendidikan entrepreneurship (kewirausahaan), pengorganisasian kelompok usaha dan lain-lain.

16. Memfasilitasi pemberdayaan dibidang pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, melalui kegiatan : advokasi maupun membangun koordinasi dengan sector penyelenggara kegiatan pendidikan formal (sekolah umum maupun dayah) maupun informal (keluarga dan lembaga pendidikan alternatif).
17. Memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membangun koordinasi lintas sector terkait.
18. Memfasilitasi proses pemulihan rohani melalui konsultasi/penyuluhan keagamaan.

#### **4.2.13 Struktur Organisasi P2TP2A “Jaroe Meutuah”**

Struktur pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam bagan susunan organisasi seperti yang ditampilkan dalam bagan 4.1 berikut :

**Bagan 4.1**  
**Bagan Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan**  
**Perempuan dan Perlindungan Anak “Jaroe Meutuah”**  
**Kabupaten Aceh Barat Daya**




#### 4.2.14 Mekanisme Pelaporan Kasus Kekerasan di P2TP2A “Jaroe Meutuah”

P2TP2A Jaroe Meutuah memiliki mekanisme pelaporan kasus kekerasan yang terjadi, seperti yang bisa dilihat pada bagan 4.2 dibawah ini :

**Bagan 4.2**

#### **Alur Penanganan Kasus P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya**



### **4.3 Hasil Penelitian**

Deskripsi hasil penelitian berisi tentang hasil analisis peneliti berdasarkan pada data-data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan.

#### **4.3.1 Peran P2TP2A dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya**

Dalam peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 14 mengatakan bahwa P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai berikut :

- a. Pusat informasi bagi perempuan dan anak
- b. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. Pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Dalam Pasal 36 Qanum Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab Dinas Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 Ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi :

- a. Melakukan advokasi kebijakan dan anggaran untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. mengembangkan Norma standar prosedur dan kriteria berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. mengembangkan kerjasama dengan pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, Perguruan Tinggi, organisasi Profesi dan

Organisasi Masyarakat untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- d. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. memperkuat lembaga penyedia layanan dengan jaminan ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan alokasi anggaran yang memadai;
- f. memfasilitasi keterlibatan aktif organisasi Masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu guna memastikan layanan yang komprehensif dan meluas;
- g. memfasilitasi pengadaan rumah aman dan rumah pemulihan bagi korban;
- h. mensosialisasikan konsep penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada SKPA dan lintas sektor serta organisasi Masyarakat pengadaan layanan; dan
- i. membangun koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Kabid PPPA dari DPMP4 yang diwakili oleh Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Ibu Sri Handayani, S.Psi :

“Pada kurun waktu tiga tahun terakhir ini kita mencatat perkembangan kasus kekerasan terhadap anak khususnya kasus Pelecehan seksual mengalami peningkatan. Kasus seperti ini masih sering terjadi mungkin disebabkan oleh kelalaian dari orang tua, kurangnya pengetahuan bagi si korban tentang tindak kekerasan, dan banyak penyebab lainnya. Dari pihak DPMP4 tentunya sudah memberikan langkah-langkah pencegahan terjadinya kekerasan seperti sering melakukan sosialisasi ke Gampong. Di

DPMP4 ada bidang PPPA yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian dibawah bidang PPPA ada namanya bidang P2TP2A. Jadi, P2TP2A itulah yang mendampingi untuk kasus-kasus yang dilaporkan. Untuk DPMP4 itu sendiri lebih mengarah kepada sosialisasi mengenai pencegahan, untuk penanganan kasus itu di pegang kendali P2TP2A. Mengenai Covid-19 mungkin ini ada kaitannya dengan bertambahnya jumlah kasus kekerasan yang terjadi, bisa jadi hal ini disebabkan karena anak-anak banyak menghabiskan waktu belajar dan bermain dirumah. Oleh karena itu sebaiknya dari orang tua memberikan pengawasan yang tepat kepada anaknya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh kelalaian dari orang tua.” (Wawancara pada hari Kamis, 10 Juni 2021).

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Delvhan Aryanto, S.IP selaku Ketua

P2TP2A “Jaroe Meutuah” :

“P2TP2A berperan penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, mulai dari pelaporan yaitu langsung pada bidang P2TP2A. Untuk kasus-kasus yang masuk itu ada yang dilporkan datang ke dinas langsung dan ada juga yang penjangkauan misalnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian kita langsung datang ke Gampong tersebut untuk memberikan pendampingan kepada korban. Tetapi jika korban tidak ingin kita dampingi maka kita tidak bisa memaksa, ketika korban bersedia untuk kita dampingi baru bisa kita berikan pendampingan. Untuk pelaporan ke dinasnya yaitu ke bidang P2TP2A yaitu di Sesi penerimaan pelaporan dan pengaduan masyarakat. Kemudian untuk kasus-kasus yang dilaporkan akan ditangani langsung oleh P2TP2A seperti diberikan pendampingan sampai kasus terselesaikan. Setiap kasus yang didampingi oleh pihak P2TP2A maka harus benar-benar dituntaskan, dan selama ini Alhamdulillah kasus-kasus yang dilaporkan sudah tuntas di dampingi hingga kasusnya selesai. Mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku, pihak P2TP2A tidak memiliki kewenangan apapun untuk memberikan sanksi, kita hanya sebagai pendamping korban saja. Mengenai Covid-19 mungkin ini berkaitan ya dengan bertambahnya kasus kekerasan pada tahun 2020, karena anak-anak juga banyak menghabiskan waktu untuk belajar dirumah. Kita sudah mengupayakan yang terbaik dengan memberikan sosialisasi pencegahan, dan selebihnya kita mengharapakan kepada orang tua untuk memberikan pengawasan yang tepat kepada anaknya.” (Wawancara pada hari Kamis, 10 Juni 2021).

Wawancara selanjutnya terkait penanganan kasus kekerasan, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Briпка Hendri.K selaku Kanit PPA Aceh Barat Daya.

“Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan ini mengalami peningkatan, dan yang paling sering terjadi yaitu kasus pelecehan seksual, penganiayaan dan perkelahian. Kasus seperti ini masih sering terjadi mungkin disebabkan oleh kelalaian dari orang tua atau bisajadi karena pelaku ini adalah orang terdekat korban. Mengenai Covid-19 menurut saya ini tidak ada kaitannya karena memang kasus ini selalu terjadi setiap tahunnya. Dari pihak kepolisian sering melakukan sosialisasi dengan melibatkan dan bekerjasama dengan P2TP2A. Terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak, tugas pertama kami yaitu perlindungan terhadap korban dan yang kedua memberi kepastian hukum terhadap korban. Terkait alur penanganannya yang pertama sekali kita melakukan pemeriksaan korban yang didampingi oleh orang tua atau pendamping, kemudian ada pemeriksaan Psikologis untuk korban, selanjutnya pemberkasan, dilidik sidik dan terakhir pemberkasan dikirim ke jaksa penuntut umum, semua akan di proses secara hukum. Dalam memberikan penanganan selama ini kami tidak mendapatkan kendala itu dikarenakan jika penyidik menemukan minimal dua alat bukti. Untuk kasus-kasus yang dilaporkan juga selama ini sudah ditangani hingga tuntas. Mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku yaitu pidana kurungan badan ataupun penjara dan selama kasus tersebut belum selesai, kami akan memberikan bimbingan kepada pelaku dan jika pelakunya masih dibawah umur maka akan di rehabilitasi. Untuk pemulihan psikologis korban itu didampingi oleh P2TP2A dan dinas Sosial.”(Wawancara pada hari Rabu, 23 Juni 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus di Gampong Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan peneliti juga melakukan wawancara dengan Keuchik Alue Peunawa yang diwakili oleh Kepala Dusun yaitu Bapak Amir Saputra.

“Benar bahwasanya ada Pelaporan awal kepada Kepala Dusun dan Keuchik terkait kasus Pelecehan seksual yang terdapat dua korban, yang dilaporkan langsung oleh orang tua korban. Peran perangkat Gampong hanya menjadi Mediator antara korban dan pelaku. Dari pihak Gampong sudah berusaha membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan solusi penyelesaian di Gampong terlebih dahulu seperti Musyawarah perdamaian antara kedua belah pihak. Tetapi dari pihak keluarga korban tidak bersedia dan akan menindaklanjuti perkara tersebut ke pihak yang berwenang seperti melaporkan langsung kasus ini ke Polsek Kecamatan Babahrot. Pada saat keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Keuchik, kami selaku aparat Desa mengambil tindakan untuk mengamankan pelaku agar tidak melarikan diri atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya kami menyerahkan pelaku langsung ke Polsek

tempat keluarga korban memberikan pengaduan.” (Wawancara pada hari Kamis, 24 Juni 2021).

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai langsung Orang Tua dari Korban

1 yaitu Ibu Surhayani :

“Pada saat saya mendengar cerita dari Anak saya, saat itu juga saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Keuchik. Tanggapan dari Keuchik sendiri menyarankan kami untuk melakukan musyawarah perdamaian tetapi saya menolak karena saya merasa bahwa kasus ini tidak layak untuk dibiarkan sampai pada tahap itu saja, karena saya takut nanti akan menimbulkan korban-korban yang baru jika pelakunya tidak diberi ganjaran. Kemudian pada besoknya kasus ini saya laporkan ke Polsek terdekat yaitu Polsek Kecamatan Babahrot. Dari polsek menyarankan kami untuk melakukan pemeriksaan visum ke Rumah Sakit Tengku Peukan. Selanjutnya ketika sidang telah ditetapkan pada saat sidang pertama dan kedua berlangsung kami didampingi oleh pihak P2TP2A sampai kasusnya selesai dan sekarang pelakunya divonis 11 tahun penjara. Untuk pendampingan dari pihak P2TP2A mereka melakukan kunjungan kerumah dan mendampingi disaat proses sidang berlangsung, tidak ada pendampingan seperti penyembuhan psikologis kepada anak saya. Saya sangat berharap agar pihak pendamping lebih memerhatikan lagi anak saya sebagai korban, seperti membantu kami menumbuhkan semangat belajarnya lagi dan menghilangkan trauma anak saya atas kejadian tersebut.” (Wawancara pada hari Jum’at, 11 Juni 2021).

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh orang tua korban 2 yaitu Ibu

Yusnita.

“Menurut saya kejadian ini bukanlah kasus biasa yang bisa diselesaikan secara musyawarah perdamaian di Gampong, karena jika dibiarkan akan menimbulkan korban-korban lainnya. Kami selaku orang tua korban sepakat untuk menindaklanjuti kasus ini ke jalur hukum agar pelaku dapat diberi ganjaran yang setimpal. Setelah melaporkan kasus ini ke polsek, kami disarankan untuk melakukan pemeriksaan visum terlebih dahulu di Rumah Sakit Tengku Peukan Abdya. Pada saat tanggal sidang telah ditetapkan, kami mengikuti sidang pertama dan kedua sampai selesai kasus ini dengan didampingi oleh pihak P2TP2A. Pihak P2TP2A hanya mendampingi disaat sidang berlangsung sampai kasusnya selesai, selebihnya mereka (Wawancara pada hari Kamis, 24 Juni 2021).

Menurut pendapat dari Ibu Nuraminah selaku masyarakat yang berada disekitar korban :

“Saya sering mendengar beberapa kejadian serupa seperti kasus yang dialami korban, tetapi kejadian-kejadian sebelumnya tidak ada yang melaporkan langsung kepada Keuchik atau pihak yang berwenang. Menurut saya tindakan orang tua korban sudah benar yaitu melaporkan dan menindak lanjuti kasus tersebut agar tidak menimbulkan keresahan bagi warga yang lain jika pelakunya dibiarkan begitu saja. Saya berharap kepada pemerintah agar lebih antusias lagi dalam memberikan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Dan hal yang paling penting bagi orang tua yaitu menjaga lebih baik lagi anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karna hal seperti itu justru lebih sering terjadi oleh orang-orang terdekat.” (Wawancara pada hari Jum’at, 11 Juni 2021).

#### 1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan kewajiban yang dilakukan oleh anggota kelompok karena mempunyai kedudukan didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan peran aktif P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya, Bapak Delvhan Aryanto, S.IP selaku Ketua P2TP2A “Jaroe Meutuah” mengatakan :

“Dalam hal penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi, kita sudah berusaha semampunya untuk mendampingi para korban hingga kasusnya selesai. Berbagai upaya kita lakukan selama ini mulai dari penjangkauan korban ketika ada kasus yang dilaporkan, memberikan pelayanan kesehatan bagi korban berupa pendampingan saat proses visum berlangsung dan pengobatan lainnya, memberikan pendampingan saat proses hukum berlangsung, Memfasilitasi pelayanan psikologi bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Memfasilitasi pelayanan bimbingan rohani/keagamaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Semua kasus yang dilaporkan selama ini Alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik.” (Wawancara pada hari Kamis, 10 Juni 2021).

Berdasarkan penyampaian dari Ketua P2TP2A maka penulis menyimpulkan, bahwa peran P2TP2A dalam memberikan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak yaitu mencakup tugas dan fungsi dari P2TP2A itu sendiri yaitu memberikan pendampingan kepada korban

hingga kasus terselesaikan. Dengan demikian, peran P2TP2A sudah cukup baik dalam memberikan penanganan kasus pelecehan seksual.

## 2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan hanya berdasarkan jangka waktu atau waktu-waktu tertentu. Dalam peran partisipatif ini peranan dari P2TP2A yaitu adanya kerjasama dengan Gampong maupun lembaga untuk melakukan sosialisasi pencegahan terjadinya kekerasan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Ibu Sri Handayani, S.Psi mengatakan :

“Selama ini kita sudah mengupayakan sebaik mungkin dalam memberikan upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan, kita sering melakukan sosialisasi di Gampong dan penyuluhan di sekolah-sekolah. Dan di tahun ini kita juga ada program yang di singkat PATBM. PATBM ini adalah program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, jadi intinya program ini masyarakat juga menjadi tanggung jawab penting dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Dan program itu pada tahun ini sudah di beri Anggaran kepada setiap Gampong, Programnya dari DPMP4 tetapi menggunakan Anggaran Desa untuk membayar jasa aktivis. Dengan adanya program ini kita mengharapkan semuanya ikut andil dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum paham sehingga nantinya tidak terjadi lagi kasus-kasus kekerasan. Kita juga bekerja sama dengan pihak Kanit PPA dalam melakukan sosialisasi pencegahan terjadinya kekerasan.” (Wawancara pada hari Kamis, 10 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak, dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan peran partisipatif P2TP2A berupaya melaksanakan kegiatan seperti kerjasama dengan Gampong-gampong yang ada di Abdya dan Kanit PPA dalam melakukan sosialisasi pencegahan terjadinya kasus kekerasan dan juga melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Dengan demikian, dalam

hal preventive (pencegahan) P2TP2A sudah menjalankan perannya dengan cukup baik.

### 3. Peran Pasif

Peran pasif adalah peran yang tidak dilakukan, artinya peran yang hanya dipergunakan sebagai simbol saja. Dalam hal ini peran pasif yang dimaksud ialah mengacu kepada memberikan upaya rehabilitative (pemulihan dan pemberdayaan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Terdapat beberapa poin dalam upaya rehabilitative yang belum dijalankan dengan baik oleh P2TP2A, poin yang dimaksud berupa :

- Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi korban yang membutuhkan pemulihan dibidang ekonomi, melalui kegiatan : vocational Training (pelatihan keterampilan), pendidikan enterpreneurship (kewirausahaan), pengorganisasian kelompok usaha dan lain-lain.
- Memfasilitasi pemberdayaan dibidang pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, melalui kegiatan : advokasi maupun membangun koordinasi dengan sector penyelenggara kegiatan pendidikan formal (sekolah umum maupun dayah) maupun informal (keluarga dan lembaga pendidikan alternatif).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Orangtua korban kasus pelecehan seksual yaitu Ibu Surhayani yang mengatakan :

“Untuk pendampingan dari pihak P2TP2A pertama sekali mereka melakukan kunjungan kerumah dan mendampingi disaat proses sidang berlangsung, sidang dilakukan 2 kali dan P2TP2A mendampingi hingga kasusnya selesai. Setelah kasus selesai P2TP2A tidak ada memberikan pendampingan seperti penyembuhan psikologis jangka panjang kepada anak saya. Saya melihat potensi didalam diri anak saya, anak saya

merupakan murid berprestasi di sekolah. Setelah kejadian tersebut, saya melihat semangat anak saya menurun. Saya sangat berharap kepada pihak P2TP2A agar lebih memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, kami berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak mampu untuk memberikan hadiah yang bisa menumbuhkan semangat anak saya. Saya sangat berharap agar pihak pendamping lebih memerhatikan lagi anak saya sebagai korban, seperti membantu kami menumbuhkan semangat belajarnya lagi dengan memberikan apresiasi kepada anak saya atas prestasi yang telah dicapai dan menghilangkan trauma anak saya atas kejadian tersebut.” (Wawancara pada hari Jum’at, 11 Juni 2021).

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh orang tua korban 2 yaitu Ibu Yusnita, yang mengatakan :

“Saya sangat berterimakasih kepada P2TP2A karena mendampingi kami dari proses persidangan berlangsung hingga kasusnya terselesaikan. Tetapi saya juga sangat berharap kepada P2TP2A agar lebih memperhatikan anak kami dalam proses pemulihan trauma dan menumbuhkan semangat belajarnya lagi.”

Berdasarkan wawancara dengan orangtua korban diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam memberikan upaya pemulihan dan pemberdayaan bagi korban, ada beberapa poin yang harus diperhatikan lagi oleh P2TP2A. Poin tersebut menyangkut dengan melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi korban yang membutuhkan pemulihan dibidang ekonomi dan memfasilitasi pemberdayaan dibidang pendidikan bagi korban kekerasan khususnya kasus pelecehan seksual. Kedua orang tua korban mengatakan hal yang sama bahwa orangtua sangat mengharapkan perhatian khusus dari P2TP2A dalam proses pemulihan yaitu membangkitkan semangat korban dengan memberikan apresiasi kepada korban dibidang pendidikan dikarenakan orangtua korban berasal dari keluarga kurang mampu.

### **4.3.2 Faktor Yang Menjadi Kendala P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya**

Dalam memberikan penanganan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak, terdapat beberapa kendala. Hal tersebut disampaikan pada saat wawancara oleh Ibu Sri Handayani, S.Psi selaku Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak.

“Terkait kendala bisa dibilang banyak, salah satunya yang pasti mengenai anggaran. Dalam waktu tiga tahun terakhir ini kita tidak mempunyai anggaran sama sekali untuk melakukan penyuluhan, hanya ada anggaran untuk pendampingan dan itu juga sangat terbatas. Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi salah satu kendala karena masih sangat terbatas untuk pendampingan tenaga Psikologi, sampai saat ini kita belum punya tenaga ahli Psikolog dan masih menggunakan tenaga Psikolog dari Kabupaten lain. Untuk pegawai yang sarjana Psikologi hanya satu orang dan dibantu dengan 3 orang sarjana Psikologi yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan keterbatasannya SDM tersebut kita sedikit kewalahan karena kasusnya lumayan banyak dan pendampingan tidak hanya dilakukan sekali. Kendala lainnya juga termasuk seperti ini, ketika berbicara tentang perempuan dan anak itu bukan berupa pembangunan fisik atau semacamnya, jadi kita harus lebih meyakinkan Pemerintah Daerah bahwasanya hal ini itu memang penting. Karena yang kita desak ditahun ini bukan hanya penanganan kasus, tetapi lebih kepada perbanyak usaha pencegahannya. Tetapi ketika kita sudah melakukan pencegahan seperti sosialisasi pencegahan, penyuluhan dan kasusnya tetap ada juga berarti itu bukan kesalahan dari kita lagi.” (Wawancara pada hari Kamis, 10 Juni 2021).

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Delvhan Aryanto, S.IP selaku Ketua P2TP2A :

“Mengenai kendala yang pertama sekali keterbatasan anggaran. Dalam satu kasus kita melakukan pendampingan tidak cukup sekali, yang pertama ada penjangkauan kemudian home visit ada juga pendampingan pemeriksaan Psikologis selanjutnya pendampingan BAP ada juga pendampingan di Persidangan dan minimal satu kasus bisa sampai 6 atau 7 kali pendampingan. Sementara anggaran sangat terbatas dan terkadang pada saat pendampingan sering memakai uang pribadi petugas. Kendala lainnya juga ada yaitu terkait dengan sarana dan prasarana, kita belum punya kendaraan untuk pendampingan. Selama ini saat melakukan pendampingan yaitu menggunakan kendaraan pribadi. Untuk sekarang ini sudah ada kendaraan yang dipinjam-pakaikan 1 unit mobil tetapi tidak ada

biaya untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaannya. Disini juga sangat keterbatasan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), dari dulu kita belum mempunyai tenaga ahli psikolog dan masih memakai tenaga ahli psikolog dari luar Daerah.” (Wawancara pada hari Kamis, 10 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam memberikan penanganan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak juga terdapat beberapa kendala. Diantaranya yaitu kendala mengenai keterbatasan anggaran, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dan juga keterbatasan mengenai Sarana dan Prasarana.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya**

Pelecehan seksual merupakan interaksi antara anak dengan orang dewasa untuk stimulasi seksual oleh pelaku yang memiliki kekuatan atau kendali terhadap korban. Korban pelecehan seksual digunakan sebagai objek yang berkaitan dengan aktivitas seksual baik kontak fisik maupun nonfisik. Kasus pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Barat Daya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti yang tercatat pada daftar jumlah dan bentuk kekerasan yang terdampangi terhadap anak pada Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2020 yaitu data dari P2TP2A yang mencatat bahwa kasus pelecehan seksual pada tahun 2018 tercatat ada 5 kasus, disusul tahun 2019 tercatat ada 1 kasus dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 6 kasus.

Dilihat dari peningkatan kasus yang terjadi pada tahun 2020, hal ini memiliki keterkaitan dengan situasi yang terjadi sekarang ini yaitu pandemi covid-19. Covid-19 merupakan sebuah wabah penyakit menular yang sangat berbahaya, hal ini menyebabkan terhambatnya beberapa aktivitas seperti pendidikan yang harus berlangsung secara daring atau dilakukan dirumah. Dengan demikian, banyaknya waktu yang dihabiskan dirumah bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus kekerasan terutama pelecehan seksual. Seperti yang terjadi pada bulan November 2020, kasus pelecehan seksual terjadi di Kecamatan Babahrot, seorang pria berinisial DH (29 tahun) melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap dua orang anak yang masih berusia tujuh tahun.

Kejadian tersebut terjadi pada siang hari yaitu dibelakang rumah korban yang berinisial S dan pada saat itu 2 korban sedang bermain dan dihampiri oleh pelaku hingga pelaku melakukan aksinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual tersebut terjadi di area rumah korban.

Peran dalam Soejono Soekanto (2002:243) peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukannya. Yang artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran. Hasil penelitian lapangan menyebutkan bahwa terkait peran dan upaya yang dilakukan oleh P2TP2A dalam memberikan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu mencakup tugas dan fungsi dari P2TP2A itu sendiri, yaitu:

1. Peran aktif

Peran aktif yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak yaitu dengan memberikan penanganan berupa pendampingan kepada para korban hingga kasus terselesaikan dengan tuntas. Upaya *curative* (penanganan) bagi anak korban kekerasan yang diberikan berupa :

- Memberikan pelayanan penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini korban bisa melaporkan kasus yang terjadi yaitu langsung kepada P2TP2A atau pelaporan dari pihak lain, kemudian P2TP2A akan melakukan penjangkauan kerumah korban.
- Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. P2TP2A memberikan pelayanan kesehatan bagi korban

berupa pendampingan saat proses visum berlangsung dan lain sebagainya.

- Memfasilitasi pelayanan psikologi bagi perempuan dan anak korban kekerasan. P2TP2A sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan Psikologi kepada korban dengan keterbatasannya tenaga psikologi.
- Memfasilitasi pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam hal ini P2TP2A sudah mengupayakan yang terbaik dengan mendampingi korban seperti pada saat proses pemberkasan, persidangan berlangsung hingga kasusnya tuntas.
- Memfasilitasi pelayanan bimbingan rohani/keagamaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam hal ini P2TP2A sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian, P2TP2A sudah cukup aktif dalam melaksanakan perannya, walaupun ada beberapa hal yang belum sepenuhnya terlaksanakan yang disebabkan beberapa kendala tetapi P2TP2A sudah berupaya melakukan tugasnya dengan baik. Dalam hal penanganan kasus nantinya setiap kasus yang masuk akan ditinjau kembali oleh pihak P2TP2A, ada kasus yang bisa langsung didampingi oleh P2TP2A contohnya kasus yang langsung dilaporkan dari korban dan ada juga yang tidak bisa didampingi dikarenakan jika tidak adanya persetujuan dari pihak korban untuk didampingi. Ada juga peninjauan dari kepolisian yang kemudian akan diadakan gelar perkara dengan tujuan untuk melihat apakah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku itu ringan atau berat,

apakah kerugian yang dialami korban kecil atau besar dan lain-lain yang dianggap perlu. Kasus-kasus yang didampingi P2TP2A berhasil ditangani sampai tuntas yaitu sampai ditandatangani BAP (Berita Acara Persidangan) oleh korban, contoh yang peneliti temukan dilapangan yaitu perkara yang di alami MJ dan SA yang menjadi korban pelecehan seksual terhadap anak oleh seorah pria berinisial DH. Kasus tersebut telah diselesaikan hingga tahap P21 ini memberitahukan bahwa hasil penyelidikan sudah lengkap dan tersangka sudah divonis 11 tahun penjara.

## 2. Peran Partisipatif

Peran Partisipatif yang dilakukan oleh P2TP2A dalam Penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak, berdasarkan hasil penelitian dilapangan yaitu P2TP2A telah melakukan upaya *preventive* (pencegahan) kekerasan terhadap anak. Dalam hal pencegahan P2TP2A sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya, P2TP2A sering melakukan sosialisasi di Gampong dan sudah bekerjasama dengan Gampong terkait pencegahan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Melakukan pendidikan publik (masyarakat) secara keseluruhan melalui kegiatan: penyuluhan, sosialisasi, kampanye dan lain-lain. P2TP2A juga melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## 3. Peran Pasif

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan bahwa terdapat kesalahpahaman antara orang tua korban terhadap tim P2TP2A terkait upaya rehabilitative (pemulihan dan pemberdayaan). Hal ini dilihat

dari ungkapan orangtua korban kepada peneliti yaitu orang tua MJ dan SA yang mengatakan pada saat proses pendampingan tidak ada penanganan pemulihan psikologi jangka panjang yang diberikan oleh P2TP2A, hanya sekali. Pendampingan yang dimaksud hanya dilakukan beberapa kali mulai dari penjangkauan, pendampingan pada saat persidangan hingga pada tahap kasusnya terselesaikan. Sementara itu orang tua mengharapkan upaya lebih dari P2TP2A agar lebih memperhatikan lagi anak yang menjadi korban pada saat pendampingan untuk proses pemulihan. Sementara dari pihak P2TP2A mengatakan bahwa untuk diberikan penanganan pemulihan jangka panjang itu terdapat kategori tertentu. Misalnya dilihat terlebih dahulu dalam waktu tiga bulan, jika menimbulkan perilaku yang tidak biasa dari korban maka korban akan diberikan pemulihan jangka panjang. Dalam pemantauan sejauh ini korban yang dimaksud terlihat baik-baik saja dan tidak ada perilaku aneh yang ditimbulkan korban. Dalam hal ini agar kesalahpahaman terselesaikan dan tidak terjadi lagi kedepannya, hanya perlu penjelasan yang lebih detail dari Tim P2TP2A kepada pihak keluarga korban terkait semua prosedur.

Tolak ukur keberhasilan suatu penanganan yang diberikan adalah saat kondisi korban sudah pulih atau kembali seperti semula sama seperti sebelum menjadi korban tindak pelecehan seksual. Sejauh ini Tim P2TP2A sudah mendampingi pihak korban hingga kasusnya tuntas. Berdasarkan analisa penulis, P2TP2A sudah cukup baik dalam menjalankan perannya baik dalam hal pencegahan maupun penanganan kasus yang terjadi. P2TP2A selama ini telah

menyelesaikan dengan tuntas semua kasus yang dilaporkan yaitu dengan mendampingi korban hingga kasusnya terselesaikan.

## **5.2 Faktor Yang Menjadi Kendala P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

Hasil penelitian dilapangan menyebutkan bahwa dalam memberikan penanganan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat beberapa kendala, yaitu :

### **1. Anggaran**

Yang pertama sekali yaitu kendala mengenai keterbatasan anggaran, dalam memberikan pendampingan kepada korban itu tidak hanya cukup sekali tetapi bisa sampai 6-7 kali pendampingan. Sementara kasus terus meningkat dan korban terus bertambah, hal ini tidak sebanding dengan anggaran yang diberikan. Dengan adanya keterbatasan anggaran ini maka menghambat proses penanganan yang diberikan. P2TP2A sudah merencanakan kebutuhan anggaran yang diperlukan, akan tetapi terkendala sehubungan dengan adanya refofussing anggaran covid-19 di tahun berjalan. Dalam hal ini solusi yang dijalankan oleh Tim P2TP2A yaitu menggunakan anggaran milik pribadi ketika kekurangan anggaran untuk menjalankan tugas yang diberikan.

### **2. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Yang kedua keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu masih sangat terbatas untuk pendampingan tenaga Psikologi, sampai saat ini P2TP2A “Jaroe Meutuah” Aceh Barat Daya belum mempunyai tenaga ahli Psikolog dan masih menggunakan tenaga Psikolog dari luar daerah. Sejauh

ini Tim P2TP2A sudah berhasil menutupi kendala dengan memberikan pelayanan Psikologi dengan bantuan tenaga dari luar Daerah.

### 3. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan mengenai Sarana dan Prasarana juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan pendampingan pada korban pelecehan seksual. Dikarenakan tidak tersedia kendaraan untuk beroperasi, dan selama ini hanya menggunakan kendaraan pribadi.

Biarpun terdapat beberapa kendala, namun dalam hal pelaksanaannya Tim P2TP2A dengan serba keterbatasan mereka mampu berusaha maksimal. Kepedulian dari Tim P2TP2A bukan hanya sebatas tugas, tetapi mereka berusaha memberikan yang terbaik kepada pihak korban seperti pada saat menjalankan tugas terdapat kendala berupa kurangnya anggaran untuk biaya operasi maka Tim P2TP2A menggunakan anggaran pribadi agar terlaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada korban. Begitu pula halnya dengan keterbatasan sarana dan prasarana, Tim P2TP2A menjalankan tugas dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kendala-kendala tersebut sudah berhasil diatasi dengan baik oleh Tim lapangan dari P2TP2A sehingga semua program dijalankan dengan baik.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran P2TP2A sudah dijalankan dengan cukup baik yaitu baik dalam hal pencegahan (preventive) maupun rehabilitative (pemulihan dan pemberdayaan) terhadap korban pelecehan seksual. P2TP2A selama ini sudah mendampingi korban menyelesaikan dengan tuntas semua kasus yang dilaporkan.
2. Kendala yang dihadapi P2TP2A yaitu mengenai keterbatasan anggaran, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan Sarana dan Prasarana.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, maka ada beberapa saran yang penulis dapat ajukan demi bahan evaluasi kedepannya :

1. Diharapkan kepada P2TP2A “Jaroe Meutuah” agar lebih antusias dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua korban untuk diberikan pemahaman yang jelas terkait alur penanganan kasus dan pada saat proses pendampingan berlangsung.
2. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas sosialisasi tentang tugas dan fungsi P2TP2A, bahaya kekerasan dan langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan dengan cara penyuluhan, seminar, menyampaikan secara langsung atau disampaikan melalui website, *pamphlet*, baliho,

stiker dan brosur yang dibagikan ke semua kalangan sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan jelas tentang bahaya kekerasan dan langkah-langkah pencegahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Betah, M., Pangemanan, S., Pangemanan, F., & Seksual, K. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 1(4), 1–10.
- Fahzian Aldevan. (2020). Kronologi Predator Anak di Abdya Aceh, 2 Bocah Jadi Korban. Tagar.Id. <https://www.tagar.id/kronologi-predator-anak-di-abdya-aceh-2-bocah-jadi-korkan>
- Hartati, M. (2013). Studi tentang upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Studi kasus pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)). *Ejournal Fisip Unmul*, 1(3), 1094–1106.
- Icha Elviana. (2020). Peran Dinas Pendidikan Dalam Meimplementasikan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (paud) di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Kecamatan Kuala Pesisir). Universitas Teuku Umar.
- Irfan Kamil. (2020). Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dalam 7 Bulan terakhir. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all>
- Melati, D. P. (2016). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 33–48. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.586>
- Mulyana, N., Resnawaty, R., & Basar, G. G. K. (2018). Penanganan anak korban kekerasan. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 77–89.
- Rahmat Saputra. (2020). Cabuli Bocah Berusia 3 dan 4 Tahun, Anak Mantan Penjabat di Aceh Barat Daya Diringkus. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/regional/2020/11/17/cabuli-bocah-berusia-3-dan-4-tahun-anak-mantan-penjabat-di-aceh-barat-daya-diringkus>
- Siti Hajar. (2019). Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2019. Universitas Teuku Umar.
- Trisna, N., & Zulbaidah, I. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya). 4(1).
- Zulfiani, D., & Kondorura, O. (2018). Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141–152.
- Zulfiani, D., & Kondorura, O. (2018). Penanganan kekerasan terhadap

perempuan dan anak di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141–152.

Hartati, M. (2013). Studi tentang upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Studi kasus pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). *Ejournal Fisip Unmul*, 1(3), 1094–1106.

Sumber :

Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 14.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pasal 36.

## Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Skripsi

### **Pedoman Wawancara :**

- Kepada Kepala/Kabid DPMP4 Aceh Barat Daya :
  1. Bagaimana perkembangan kasus kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan?
  2. Dalam kasus kekerasan terhadap anak kasus apa yang paling sering terjadi?
  3. Mengapa kasus kekerasan terhadap anak ini masih sering terjadi?
  4. Apakah dari pihak DPMP4 sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau di Desa-Desa tentang “Stop tindak kekerasan terhadap anak” atau semacamnya?
  5. Bagaimana penanganan dari DPMP4 ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak?
  6. Apa saja pencegahan yang dilakukan oleh DPMP4 agar berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak di Abdya?
  7. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi DPMP4 dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak?
  8. Apakah selama ini DPMP4 sudah menangani dengan tuntas kasus kekerasan terhadap anak yang sudah terjadi?
  9. Apakah ada sanksi-sanksi kusus yang diberikan dari DPMP4 terhadap pelaku kekerasan terhadap anak?
  10. Apa saja tugas dan fungsi dari DPMP4?
  11. Apakah pandemi Covid-19 memiliki keterkaitan dengan bertambahnya kasus pelecehan yang terjadi?
- Kepada Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
  1. Apa saja peran dan tugas utama dari P2TP2A?
  2. Apakah selama ini masih sering terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Abdya?
  3. Bagaimana penanganan yang bapak/Ibu lakukan terhadap kasus kekerasan terhadap anak?

4. Bagaimana penanganan yang diberikan kepada korban tindak kasus kekerasan?
5. Apakah ada surat tugas dari pemerintah kepada bapak/ibu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak?
6. Apakah selama ini P2TP2A telah menangani dengan tuntas kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi?
7. Apakah pandemi Covid-19 memiliki keterkaitan dengan bertambahnya kasus pelecehan yang terjadi?

- Kepada Kasat Reskrim Unit PPA Polres Aceh Barat Daya

1. Bagaimana perkembangan kasus kekerasan terhadap anak dalam waktu tiga tahun terakhir?
2. Dalam kasus kekerasan terhadap anak kasus apa yang paling sering terjadi?
3. Mengapa kasus kekerasan terhadap anak ini masih sering terjadi?
4. Jika kasus meningkat, apakah Covid-19 bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan kasus kekerasan?
5. Apakah dari pihak kepolisian sering melakukan sosialisasi tentang kasus kekerasan terhadap anak?
6. Bagaimana alur penanganan kasus kekerasan terhadap anak?
7. Apakah terdapat kendala dalam memeberikan penanganan kasus kekerasan?
8. Apakah selama ini pihak kepolisian sudah tuntas menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak? Atau ada yang belum tuntas? Jika ada apa penyebabnya.
9. Apa saja tugas dan fungsi terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak?

- Kepada Orang Tua Anak Korban Kekerasan

1. Apakah sebelumnya bapak/ibu sering mendengar tentang kasus kekerasan terhadap anak? Pernahkah melihat langsung?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap tindak kekerasan terhadap anak?
3. Bagaimana penanganan yang bisa bapak/ibu berikan kepada anak dari korban tindak kekerasan?

4. Apa harapan bapak/ibu kepada pemerintah tentang kasus kekerasan terhadap anak?

- Kepada Masyarakat Sekitar Korban

1. Apakah bapak/ibu tau adanya kasus kekerasan yang terjadi dilingkungan ini?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kasus kekerasan terhadap anak?
3. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap anak korban kekerasan dan keluarga korban?
4. Apakah bapak/ibu tau apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan?
5. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti sosialisasi tentang kasus kekerasan terhadap anak?
6. Menurut bapak/ibu apakah pemerintah telah melakukan yang terbaik terhadap pencegahan atau penanganan tentang kasus kekerasan terhadap anak di abnya?
7. Apa harapan bapak/ibu terhadap pemerintah untuk kedepannya?

- Kepada Kepala Desa Alue Peunawa

1. Apa benar bahwasanya ada kasus pelecehan seksual yang terjadi didesa ini?
2. Bagaimana terkait pelaporan kasus yang terjadi pada korban pelecehan seksual didesa ini?
3. Apakah dari pihak desa memberikan penanganan kepada keluarga korban?
4. Bagaimana penyelesaian dari desa?
5. Apakah pihak desa masih terlibat dalam penyelesaian kasus sampai kasusnya tuntas?

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Sri Handayani, S.Psi  
(Kasi. Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMP4) Kabupaten Aceh Barat Daya)



Wawancara dengan Bapak Delvhan Aryanto, S.IP  
( Ketua P2TP2A “Jaroe Meutuah” Aceh Barat Daya )



Wawancara dengan Bapak Bripka Hendri. K  
( Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Daya)



Wawancara dengan Bapak Amir Saputra  
(Kepala Dusun Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat  
Daya)



Wawancara dengan Ibu Surhayani  
(Orang Tua Korban 1 (MJ))



Wawancara dengan MJ (Korban)



Wawancara dengan Ibu Yusnita dan Korban SA  
(Orang Tua Korban 2 (SA))



Wawancara dengan Ibu Nuraminah  
(Masyarakat sekitar korban)

Lampiran 3 : SK Pembimbing



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**  
**NOMOR : 564/UN59.5/HK.04/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**ATAS NAMA ALWINDA MEISARAH ALWI NIM 1705905010090**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR**  
**REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar,
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA ALWINDA MEISARAH ALWI NIM 1705905010090 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KESATU...



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

- KESATU : Menunjuk Fadhil Ilhamsyah, M.Si sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Alwinda Meisarah Alwi NIM 1705905010090 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh  
Pada Tanggal 16 November 2020  
An. REKTOR  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK  
  
Basri  
NIP 196307131991021002

Tembusan

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman fsip.utu.ac.id, e-mail : fsip@utu.ac.id

Nomor : 468/UN59.5/KM/2021

09 April 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan  
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth,  
**Kepala ( DPMP4 ) Aceh Barat Daya**  
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin.  
Adapun mahasiswa/i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Alwinda Meisarah Alwi  
NIM : 1705905010090  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **"Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk  
Dan Pemberdayaan Perempuan ( DPMP4 ) Dalam Penanganan  
Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Aceh Barat Daya"**  
Pembimbing : Fadhil Ilhamsyah, M. Si

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*yth Kabid. p3 A.  
Ace. atalkan sesuai dgn  
peraturan x kerentanan / 31/5 - 21.  
yg berlaku. —*

*Wakil Dekan*  
  
Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si  
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:  
- Mahasiswa  
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 742/UN59.5/PT.01.05/2021

18 Juni 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan  
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;

**Kasat Reskrim Pada Unit PPA Polres Aceh Barat Daya**

Di

Tempat

Dengan Hormat;


Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Alwinda Meisarah Alwi  
NIM : 1705905010090  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
No. Hp : 085261388339  
Dosen Pembimbing : Fadhil Ilhamsyah, M. Si

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

  
Wakil Dekan II  
  
Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si  
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:

- Mahasiswa
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman [fisip.utu.ac.id](http://fisip.utu.ac.id), e-mail : [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id)

Nomor : 751/UN59.5/PT.01.05/2021

21 Juni 2021

Lampiran :-

Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan  
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;

**Keuchik Alue Peunawa, Kec. Babahrot, Kab. Aceh Barat Daya**

Di

Tempat

Dengan Hormat;


Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Alwinda Meisarah Alwi  
NIM : 1705905010090  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
No. Hp : 085261388339  
Dosen Pembimbing : Fadhil Ilhamsyah, M. Si

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

  
Wakil Dekan  
Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si  
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:

- Mahasiswa
- Arsip

Lampiran 5 : Surat Pernyataan Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Jalan Bukit Hijau, Komplek Perkantoran Pemkab ABDYA Blangpidie 27364  
Telp/Fax: (0659) 9494062, Email : dpmp4@acehbaratdayakab.go.id  
Website: bpmppks.acehbaratdayakab

Nomor : 263/262/2021  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : -  
Perihal : **Persetujuan Izin Wawancara  
Penelitian dan Pengambilan  
Data**

Blangpidie, 15 Juni 2021

Kepada Yth :  
Dekan Universitas Teuku Umar  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik

di -  
**Meulaboh**

1. Sehubungan dengan surat saudara nomor 468/UN59.5/KM/2021, tanggal 9 April 2021 perihal permohonan izin wawancara penelitian dan pengambilan data untuk skripsi.
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, kami menyetujui dan tidak keberatan untuk dilakukan wawancara dan pengambilan data keperluan penyusunan skripsi an. **Alwinda Meisarah Alwi** dan pada tanggal 10 Juni 2021 yang bersangkutan telah melakukan penelitian dengan cara wawancara dan pengambilan data kasus.
3. Demikian kami sampaikan, terimakasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian  
Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan  
Kabupaten Aceh Barat Daya

**NUR AFNI MULIANA, S.Pd**

Pembina/Nip. 19800501 200804 2 001

Lampiran 6. Biodata Penulis

**BIODATA**

Nama : Alwinda Meisarah Alwi

NIM : 1705905010090

Tempat/Tanggal Lahir : Desa Tangah, 03 Mei 1999

Nama Orang Tua : 1. Ayah : (Alm) H. Asalwi  
2. Ibu : Hj. Radhiah

Alamat Orang Tua : Jln. Rawa Sakti, Lorong manggis, No. 87, Dusun  
Seberang, Desa Tangah, Kecamatan susoh,  
Kabupaten Aceh Barat Daya

Pendidikan yang telah  
ditempuh : - MIN 1 Aceh Barat Daya (2004-2010)  
- SMPN Unggul Tunas Nusa Aceh Barat Daya  
(2010-2013)  
- SMAN 1 Aceh Barat Daya (2013-2016)

Pengalaman Kerja/Organisasi : - Anggota Motivator Mentoring Class (MMC),  
Bagian SUMUT-ACEH (2017-2021)  
- Ketua Bidang Perencanaan dan Evaluasi  
Program di Himpunan Mahasiswa Ilmu  
Administrasi Negara (2019-2020)  
- Anggota Bidang Seni di Himpunan Mahasiswa  
Ilmu Administrasi Negara (2018-2019)  
- Anggota Bidang Seksi Tempat Acara BEM  
Nusantara (2018)